

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Electronic human development worker atau disingkat *e-hdw* adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk program konvergensi *stunting* di desa. *Stunting* adalah masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, hal ini berdampak pada perkembangan fisik anak yang tidak normal dan memiliki *Intelligence Quotient (IQ)* yang lebih rendah dibandingkan rata – rata *IQ* anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Salah satu tujuan dibuatnya aplikasi *e-hdw* ini untuk mendeteksi sejak dini tentang anak yang memiliki resiko *stunting* agar resiko tersebut bisa di intervensi oleh kader desa. Meskipun *e-HDW* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup Kader Pembangunan Manusia (KPM), tingkat partisipasi dalam penggunaan platform ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang manfaat *e-HDW*, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta rendahnya literasi digital di kalangan KPM (Isnaini et al., 2020). Aplikasi *e-hdw* ini hanya diperuntukan kepada KPM (Kader pembangunan manusia) dalam melakukan laporan terkait program konvergensi *stunting* di desa dan juga bisa diakses melalui HP atau website dengan akun yang sudah terdaftar sebelumnya (Permendesa Nomor 1 Tahun 2018,). Selain tujuan diatas, aplikasi *e-hdw* ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT No.16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, pasal 6 yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa. Peningkatan pelayanan publik disini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak dan mencegah *stunting*.

DPMD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Lembaga ini dibentuk sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut (Setyowati, 2019), DPMD memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta memfasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMD menghadapi berbagai tantangan dan peluang. (Setyowati, 2019) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi DPMD adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat desa. Oleh karena itu, DPMD dituntut untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kader pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, DPMD juga memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi desa melalui program-program inovatif yang berbasis pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

Peran DPMD semakin krusial dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Juandi, (2022), DPMD harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Hal ini meliputi fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, DPMD tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan desa yang berkelanjutan. Fungsi DPMD antara lain: Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. DPMD berperan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan aplikasi *e-hdw* yang berfungsi untuk memantau, mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja pendamping desa. DPMD melakukan tugas penting

seperti memverifikasi laporan dari KPM dan pendamping desa terkait konvergensi *stunting* melalui aplikasi *e-hdw*.

Pada pelaksanaannya di tingkat Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) bersama tenaga pendampingan masyarakat melakukan pendampingan serta pencegahan terkait *stunting*. KPM juga melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi *stunting* kepada masyarakat di Desa. KPM juga disini akan menggunakan aplikasi *e-hdw* dalam memantau sasaran yang beresiko *stunting* untuk melihat indikator *stunting* pada sasarannya. Aplikasi *e-hdw* ini juga diharapkan mampu mempermudah kerja KPM dalam melakukan program konvergensi *stunting* yang tercantum pada surat edaran Menteri Desa PDTT (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) no 13 tahun 2020.

Pemanfaatan dari penggunaan aplikasi *e-hdw* ini belum terasa manfaatnya, hal ini disebabkan pergantian KPM baru dari KPM lama yang belum mengetahui tentang aplikasi tersebut dan juga belum tahu tentang manfaat dari aplikasi *e-hdw*.

Jurusan Pendidikan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam meningkatkan pemanfaatan aplikasi *electronic human development worker*. Mahasiswa dan alumni jurusan ini dapat berkontribusi secara langsung melalui kemampuan mereka dalam analisis sosial, pengembangan kapasitas masyarakat, dan strategi pemberdayaan berbasis teknologi informasi, sehingga membantu mentransformasikan pemahaman dan keterampilan digital masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan interdisipliner, lulusan Pendidikan Masyarakat dapat merancang program pendampingan, mengembangkan modul pelatihan, dan menciptakan metode komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi *electronic human development worker*.

Namun pada kenyataannya, aplikasi *e-hdw* ini sering mengalami gangguan atau *maintenance* yang berakibat sulitnya diakses oleh para KPM Desa. Sulit diaksesnya aplikasi *e-hdw* ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sinyal yang buruk. Hasil pra observasi penulis di salah satu Kecamatan Ciamis yaitu Panumbangan pada bulan April 2024 menemukan fakta bahwa ada beberapa KPM baru yang belum mengetahui bagaimana cara kerja dan manfaat

dari aplikasi *e-hdw* tersebut, hal ini terjadi karena belum adanya sosialisasi tentang aplikasi *e-hdw*.

Di kecamatan Panumbangan sendiri terdapat 12 Desa dan menurut data yang penulis peroleh pada bulan April 2024 lalu hanya ada 3 Desa yang status konvergensi *stunting* nya masih merah dan kuning, yaitu Desa Golat, Payungagung, dan Tanjungmulya. KPM dari 3 Desa tersebut menjelaskan bahwa sulit diaksesnya aplikasi *e-hdw* menjadi kendala utamanya dalam proses penginputan data. Sedangkan KPM dari 9 Desa lainnya mengatakan bahwa kurangnya informasi terkait kegunaan aplikasi *e-hdw* sehingga pada saat terjadi pergantian KPM, maka KPM baru kebanyakan tidak paham terkait cara kerja dan juga manfaat aplikasi tersebut. Pemanfaatan dari aplikasi *e-hdw* ini tentunya bisa membuat pekerjaan KPM menjadi lebih mudah dan mengefektifkan waktu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan aplikasi *e-hdw* tersebut oleh dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). DPMD sendiri memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan informasi perihal *e-hdw* tersebut karena data konvergensi *stunting* yang diinput oleh para KPM dari setiap Desa itu akan diolah oleh DPMD sendiri untuk dilihat apakah sudah Desa tersebut sudah terbebas dari *stunting* atau belum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini karena disini melibatkan beberapa pihak terkait dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka *stunting* yang menjadi isu nasional saat ini. Judul yang penulis ajukan yaitu “Upaya DPMD dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan aplikasi *e-hdw* (*Electronic Human Development Worker*) oleh KPM di Kabupaten Ciamis”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 KPM baru yang belum bisa mengakses *e-hdw* dikarenakan kurangnya informasi dari KPM lama
- 1.2.2 Pemanfaatan aplikasi *e-hdw* yang belum maksimal dikarenakan belum adanya sosialisasi secara masif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana upaya DPMD dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan *e-hdw* oleh KPM di Kabupaten Ciamis ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui upaya DPMD dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan *e-hdw* oleh KPM di Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu;

- 1.5.1 Kegunaan Teoritis
 - a) Memberikan wawasan baru tentang masyarakat dalam konteks digitalisasi program pembangunan.
- 1.5.2 Kegunaan Praktis
 - a) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para akademisi untuk mendapatkan informasi tentang upaya apa saja yang telah dilakukan DPMD dalam meningkatkan penggunaan *e-hdw* oleh KPM
 - b) Penelitian ini dapat membantu DPMD dalam merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan penggunaan *e-hdw* oleh KPM

1.5.3 Kegunaan Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pembaca tentang upaya yang telah dilakukan DPMD dalam meningkatkan penggunaan *e-hdw* oleh KPM di Kabupaten Ciamis.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah suatu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa. DPMD memiliki tugas utama yaitu melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.6.2 E-hdw

E-hdw atau *electronic human development worker* adalah aplikasi buatan pemerintah yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk program konvergensi *stunting*. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi untuk mencegah *stunting*. Aplikasi ini digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

1.6.3 Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses atau tindakan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Ini berarti memanfaatkan sesuatu yang ada menjadi berguna.